24. BANTUAN PEMERINTAH SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 123/D/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2024;
2	Persyaratan Pelayanan	1. SMK memiliki LSP P1 SMK; atau SMK Terdaftar sebagai jejaring kerja LSP-P1 SMK dan/atau memiliki kerja sama dengan LSP-P3 atau Industri/Pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi sendiri yang diakui secara nasional atau internasional; 2. Siswa terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); 3. Proposal pengusulan bantuan pemerintah pelaksanaan sertifikasi kompetensi siswa SMK ke Cabang Dinas; 4. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya;
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan SMK 2. Petugas memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan **Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK** dan membuat konsep surat rekomendasi 3. Petugas menerima konsep, mengetik surat rekomendasi dan memasukkan data ke dalam sistem/aplikasi SRIKANDI 4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen (surat rekomendasi) melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani (TTE) surat rekomendasi melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada aplikasi SRIKANDI dan ordner.
4	Jangka waktu penyelesaian	75 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi **Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK**
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC 2. Printer

		3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 sederajat; **2.** Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang **Pelayanan Rekomendasi Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK;** 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan **Pelayanan Rekomendasi Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK** secara berkala.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com Call Center : +62 812-7702-0390 (Jam Kerja) E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK*
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	**1.** Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon **Pelayanan Rekomendasi Bantuan Pemerintah Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK** 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.